

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, setiap orang ataupun juga perusahaan selaluberhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam hal menghadapi segala kebutuhan ini, manusia pada umumnya ingin memenuhi segala kebutuhannya.¹ Di dalam hidup dan kehidupannya, orang selalu memerlukan banyak kebutuhan hidup salah satunya kebutuhan akan dana uang yang merupakan kebutuhan yang sangat penting yang harus dipenuhi di dalam kehidupan sehari-hari, semua orang membutuhkan uang apakah untuk modal usaha, untuk biaya pengobatan dan untuk kebutuhan lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Suherman Rosyidi bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memiliki banyak sekali kebutuhan, keinginan, dan keperluan yang kesemuanya itu menghendaki pemenuhan. Mereka membutuhkan makanan, pakaian, ilmu, pelayanan, kehormatan dan sekian juta kebutuhan lagi. Secara garis besar, maka kebutuhan manusia itu di kelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan badaniah dan kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan.²

Sedangkan menurut Sumitro Djojohadikusumo bahwa masyarakat Indonesia setiap harinya memerlukan sejumlah uang untuk membeli barang-barang kebutuhannya yang paling pokok.³ Dan masyarakat yang memiliki pendapatan yang kecil sering dihadapkan pada keharusan untuk mengeluarkan uang dalam

¹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 1.

²Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 49.

³Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 8.

jumlah yang besar, sedangkan mereka tidak mempunyai uang simpanan⁴. Semua kebutuhan tersebut tidak lepas dari yang namanya uang. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya lembaga-lembaga keuangan untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan pinjaman uang seperti Bank dan Pegadaian dan lembaga keuangan lainnya. Sehingga dengan berusaha dan berbagai macam-macam cara bisa dilakukan oleh setiap orang bagaimana supaya mendapatkan dana uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain seperti meminjam dana ke Bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Tetapi ketika Orang-orang yang sedang membutuhkan dana tambahan dan tidak ada yang bisa diberikan sebagai jaminan untuk meminjam dana ke Bank, meski saat ini banyak pilihan mencari pinjaman yang ‘Legal’ dalam hal ini Perbankan, Pegadaian, maupun lembaga keuangan lainnya, tetap saja tak mengubah kebiasaan masyarakat yang cenderung akan lari memilih ke Rentenir dengan proses pelayanan yang cepat dan simpel, karna kelebihan meminjam uang kepada Rentenir adalah proses cepat dan relatif lebih mudah untuk dicairkan dibandingkan dengan meminjam uang kepada lembaga keuangan seperti Bank yang harus ada jaminan.

Dalam kehidupan masyarakat, kegiatan pinjam meminjam uang dilakukan dalam lembaga-lembaga finansial informal yang bermacam-macam bentuknya. salah satu lembaga finansial informal tersebut adalah Rentenir.

⁴*Ibid.*, hlm. 15.

Dalam pelayanan pinjaman yang dilakukan oleh Rentenir, sebagai Peminjam atau Debitur tidak perlu memberikan jaminan misalnya Rumah, Kendaraan, atau Aset berharga lainnya untuk mendapatkan dana pinjaman tersebut, namun di dalam berbagai kesempatan Rentenir awalnya datang bagaikan dewa penolong, ternyata pada akhirnya kerap mencekik atau menjerat para Debitur atau Peminjam, Sehingga ada ungkapan untuk oknum Rentenir bagai serigala berbulu domba.

Sering kali Rentenir mendatangi calon nasabahnya dengan penampilan yang emphatik, seperti menawarkan Pinjaman dengan berbagai kemudahan, seperti tanpa menjanjikan adanya Agunan, dan proses pencairan cepat, akibat kemudahannya inilah banyak yang terjebak dengan utang kepada Rentenir yang mencekik si Peminjam meskipun mencekik, namun hingga kini praktek Rentenir ini masih terjadi.

Pada hakikatnya keberadaan Rentenir tidak legal secara Hukum, banyak yang mengira Rentenir itu adalah Bank gelap yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia dalam menjalankan aktifitas usaha layaknya Bank-bank Konvensional lainnya. Yang dimaksudkan dengan 'bank gelap' di sini adalah orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang seolah-olah bertindak sebagai bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan UU No. 10 Tahun 1998.⁵

⁵Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Maraknya praktek Rentenir dapat dikatakan merupakan salah satu problema sosial dalam sistem sosial di banyak kawasan di Nusantara dari dulu hingga akhir-akhir ini. Dikatakan demikian, karena banyak praktek kegiatan pelepas uang atau Rentenir yang merugikan masyarakat yang menggunakan pinjaman uang dari Rentenir. Dibanyak peristiwa yang terjadi, masyarakat yang mempergunakan pinjaman uang dari Rentenir beberapa diantaranya berada pada posisi yang dikalahkan dan dirugikan.

Kata Rentenir sudah tidak asing lagi di sebagian kalangan masyarakat khususnya masyarakat yang selalu menggunakan jasanya, keberadaan Rentenir kadang kala di pandang penting mengingat sulitnya birokrasi dan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dana ke Bank. kebanyakan beralasan mengajukan pinjaman ke Perbankan adalah sangat merepotkan dan khawatir dikenai bunga yang tinggi. padahal sebenarnya bunga pinjaman melalui Perbankan lebih ringan di bandingkan seorang Rentenir, inilah yang membuat kalau Rentenir masih eksis. Hal ini tak lepas dari Hukum ekonomi di mana di situ ada permintaan (Masyarakat butuh dana), maka di situ pula Rentenir tetap ada, masyarakat biasanya juga cenderung terhalang untuk mendapatkan akses Pinjaman ke Bank secara langsung akibat pendekatan intensif dari Rentenir ke masyarakat langsung.

Faktanya Rentenir ternyata masih banyak juga diminati oleh masyarakat Indonesia dan hal itu sudah membudaya, meskipun hal ini nantinya akan sangat merugikan baik bagi negara maupun masyarakat itu sendiri. banyak keluhan mengenai Rentenir atau Lintah Darat khususnya masalah tenggat waktu bayar dan

jumlah bunga yang selangit, sehingga mereka yang terperangkap dalam jeratan Rentenir, meski sudah berusaha membayar utang, tetapi karena bunga yang tinggi, seolah-olah utang itu tak pernah lunas.

Sementara jika debitur tidak bayar penampilan Rentenir di hadapan nasabahnya sering kali berubah menjadi kurang simpatik (karakter yang ambivalen), terutama tak kala Debitur atau peminjam sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman, baik Pokok maupun Bunga maka kreditur (tukang tagih) akan menagih paksa utang debiturnya antara lain dipermalukan atau dipukuli bahkan mencuri barang-barang debitur lalu dijual untuk mengganti uang yang dipinjam, jika debitur menunggak pembayaran dalam jangka waktu lama (biasanya hitungan bulan) tindakan kurang simpatik oleh kreditur (tukang tagih) itu ditandai dengan tindakan pemerasan dan pengancaman bahkan pemaksaan terhadap debitur untuk melepaskan hak kebendaannya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Akan tetapi pinjaman dana dari rentenir bukanlah perkara yang mudah untuk di selesaikan mengingat bunga yang di tetapkan atau di bebankan rentenir kepada peminjam biasanya sangat tinggi berkisar 10 hingga 20 persen, sebagai peminjam memang sangat berterima kasih terhadap rentenir yang dapat meminjamkan dana kepada debitur atau peminjam akan tetapi kadangkala seiring berjalanya waktu si peminjam kadang kala kesulitan untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditur baik Pokok maupun Bunga dalam jangka waktu yang singkat sedangkan rentenir sering memberlakukan aturan denda yang sama sekali menyulitkan bahkan menambah besar nominal pinjaman sehingga

debitur tidak sanggup membayar yang menyebabkan sering terjadinya Wanprestasi terhadap Perjanjian Pinjam-meminjam yang dilakukan oleh Debitur.

Lahirnya suatu Perjanjian utang piutang tidak lepas dari berbagai macam-macam kebutuhan manusia, salah satunya seorang pedagang yang ekonominya lemah kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, maka dengan keistimewaan yang ada pada Rentenir ia akan memilih Rentenir dengan mengajukan permohonan pinjaman berdasarkan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam suatu Perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur dan debitur untuk memperoleh pinjaman uang tersebut, dari sinilah Perjanjian Pinjam-meminjam atau Perjanjian utang piutang itu terjadi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 dinyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶ Hukum perjanjian yang ada di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendakinya, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perjanjian pada umumnya dibuat dengan maksud dan tujuan yang beraneka macam, salah satu tujuan tersebut berkaitan dengan Perjanjian utang piutang yang termasuk dalam jenis Perjanjian Pinjam-meminjam. Hal ini diatur dalam Bab ketiga belas buku ketiga KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak

⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁷

Objek Perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. uang dapat menjadi obek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.⁸ dalam pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang karena peminjaman uang ialah “ Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian ”.

Dengan adanya perjanjian terdapat sebuah hubungan hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian.⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1759 Kewajiban yang dimiliki oleh kreditur adalah orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian,¹⁰ sedangkan kewajiban Debitur tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1763 adalah siapa yang menerima

⁷Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 9.

⁸*Ibid.*, hlm. 20.

⁹Yunirman Rijan, Dkk, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Raih Ahsa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 6.

¹⁰ Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang di tentukan.¹¹

Maka setiap Orang-orang yang terikat dalam Perjanjian utang-piutang tersebut dimungkinkan akan sulit memenuhi kewajibanya sesuai dengan isi perjanjian mengingat karna tenggat waktu bayar yang sangat cepat dan jumlah bunga yang tinggi, sehingga sering terjadi kemacetan dalam membayar angsurannya yang menyebabkan debitur Wanprestasi, sementara masalah ini bukanlah perkara yang mudah untuk di selesaikan oleh pihak kreditur dengan debitur bagaimana cara penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dengan permasalahan apa yang terjadi di antara Kreditur dengan Debitur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul :**“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Antara Debitur Dengan Kreditur Pada Rentenir Bona Mandiri Jaya Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis mengambil atau mengangkat masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-meminjam antara debitur kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya ?

¹¹ Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan debitur Wanprestai dalam Perjanjian Pinjam-meminjam antara Debitur dengan Kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya?
3. Bagaimana upaya penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam-meminjam antara Debitur dengan Kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-meminjam antara debitur dengan kreditur Rentenir Bona Mandiri Jaya.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan Debitur melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam-meminjam antara Debitur dengan Kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian Wanprestasi yang bisa dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur (Rentenir Bona Mandiri Jaya) terhadap Wanprestasi yang dilakukannya dalam Perjanjian Pinjam-meminjam tersebut.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai Hukum Perdata khususnya mengenai masalah wanprestasi terhadap suatu Perjanjian dalam hal Perjanjian Pinjam-meminjam antara Debitur dengan Kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya.

2. Manfaat dari segi praktis

Sedangkan manfaat dari segi praktis penelitian ini adalah untuk menambah ilmu atau menjadikan bahan referensi bagi peneliti yang sama pada waktu mendatang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Rentenir

Rentenir berasal dari kata *rente*, yang berarti bunga. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang atau tukang riba, yang dikenal juga dengan sebutan pelepas uang atau lintah darat. Rentenir atau sering juga disebut tengkulak (terutama di pedesaan) adalah orang yang memberi pinjaman uang tidak diberikan melalui badan resmi seperti Bank dengan bunga yang tinggi.

Rentenir adalah seorang yang menawarkan pinjaman dalam jangka pendek tanpa jaminan, tetapi pinjaman tersebut memiliki tingkat bunga yang relatif tinggi, dan rentenir juga berusaha untuk menjaga hubungan kredit dengan nasabah-nasabahnya melalui hubungan interpersonal maupun kultural. Rentenir biasanya mengunjungi nasabahnya dari pintu ke pintu.¹²

¹²Heru Nugroho. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001), hlm. 80.

Rentenir merupakan suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum karena perusahaan semacam ini tidak diikat aturan resmi dari pemerintah, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri.

Masyarakat Indonesia sudah sangat akrab dengan istilah rentenir atau juga biasa disebut sebagai lintah darat. Biasanya rentenir gencar memberikan promosi “pinjaman tunai 1 jam cair” yang dewasa ini banyak kita jumpai kata-kata itu baik di lembaran brosur, maupun promosi lewat media online. Rentenir biasanya ada yang bertugas sebagai marketing (mencari orang yang lagi kesulitan uang) sampai Debt Collector (tukang tagih).

2. Perjanjian

Secara umum perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak berjanji akan menaati apa yang tersebut didalam perjanjian yang disepakati.¹³Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1313 KUHPerdara, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan defenisi pasal 1313 KUHPerdara maka dapat disebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana

¹³Aksar, *Hukum Jaminan Pembiayaan Al Murabahah Pada Koperasi Syaria'ah*, Journal Equitable, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hlm. 6.

pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut hal (prestasi) tersebut.

Untuk dapat dikatakan sah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, perjanjian harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkandirinya
2. Cakap untuk membuat suatuperikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas-asas penting yang merupakan dasar dalam melaksanakan suatu perjanjian yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perjanjian yang berlaku bagi para pihak dalam mencapai suatu tujuan. Asas-asas penting yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Kontrak Sebagai Hukum Mengatur

Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu perjanjian.

2. Asas Konsensual

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

4. Asas Pacta Sunt Servada

Istilah "*pacta sunt servada*" berarti "janji itu mengikat. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Karena itu, apabila suatu pihak dalam perjanjian tidak menuruti perjanjian yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan perjanjian secara paksa.

5. Asas Iktikad Baik

Pengaturan Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa persetujuan dengan iktikad baik (perjanjian berdasarkan iktikad baik). Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.¹⁴

Perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUHPer Pasal 1754 yang berbunyi: "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini

¹⁴Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 135.

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁵

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

1. Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.

4. Adanya pengembalian Pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

¹⁵Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila dua pihak telah sepakat mengenai semua unsur dalam Perjanjian Pinjam meminjam uang maka Perjanjian itu telah terjadi. Sebagaimana halnya Perjanjian, pada umumnya Perjanjian Pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Perjanjian Pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Dalam Perjanjian Pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Rentenir terdapat salah satu pihak yaitu Kreditur sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu penerima pinjaman atau Debitur. Pada saat Kreditur memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu Perjanjian Pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara Kreditur dengan pihak peminjam atau Debitur.

3. Wanprestasi

Secara umum wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁶

¹⁶Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.15.

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁷ Pihak debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi kewajiban di antaranya adalah:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Maksud tidak memenuhi prestasi sama sekali ialah dimana pihak debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.

Maksud dari memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru adalah pihak debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah di perjanjikan atau apa yang telah ditentukan Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Maksud dari memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya ialah pihak debitur memenuhi prestasinya namun terlambat atau tidak pada waktu yang telah ditetapkan.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁸

Perihal wanprestasi dari pihak debitur sebelumnya harus dilakukan peringatan terlebih dahulu, peringatan tersebut dikenal dengan istilah *sommatie* dan harus dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana yang disebutkan dalam

¹⁷ <http://radityowisnu.blogspot.com>

¹⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Internusa, Jakarta, 1990), hlm. 45.

Pasal 1238 KUHPerdara.¹⁹ Dalam pasal tersebut menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.²⁰

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. berdasarkan definisi yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disebutkan bahwa maksud dari wanprestasi itu, bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur Litigasi dan Nonlitigasi.²¹ jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur Pengadilan dengan menggunakan pendekatan

¹⁹Arus Akbar Silondae, Dkk, *Aspek Hukum dalam Ekonomidan Bisnis*, Edisi Pertama, MitraWacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 15.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238.

²¹Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 9.

hukum melalui aparat atau penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jalur litigasi merupakan the last resort atau ultimum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar, sedangkan jalur nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain.²²

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS) mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara yaitu:

1. Konsultasi

Mengutip Black's law Dictionary, Gunawan, Widjaya, dan Ahmad Yani menguraikan bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultasi, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

2. Negosiasi dan Perdamaian

²²Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 5.

Kata Negosiasi berasal dari kata negotiation, yang berarti perundingan, sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak.

3. Mediasi

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Namun tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.

4. Konsiliasi (Pemufakatan)

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga. Konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang

membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari iktikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

E. Konsep Operasional

Adapun penelitian ini difokuskan kepada Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam antara Debitur dengan Kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya, untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti, sebagai berikut :

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Penyelesaian berarti proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketidaktaksamaannya prestasi oleh debitur.²³ Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah

²³Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht)* Dalam *Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 365.

jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”²⁴

R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- 1) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
- 2) melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- 3) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
- 4) melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.²⁵

Pengertian Perjanjian secara umum adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).²⁶ Menurut Subekti suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238.

²⁵R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 40

²⁶Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36

Pinjam meminjam adalah memberikan suatu benda yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, Agar barang itu dapat dikembalikan lagi.

Kreditur adalah suatu badan usaha jasa keuangan atau perorangan yang meminjamkan dana (uang) kepada masyarakat dengan imbalan pengembalian bunga. Kreditur secara singkat dapat dikatakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya. Sedangkan Debitur adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki hutang/kewajiban kepada pihak lain (kreditur) yang mana hutang/kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah transaksi baik dari penjualan barang/jasa maupun pinjaman secara tunai yang akan di bayarkan di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.

Rentenir berasal dari kata rente, yang berarti bunga. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Rentenir berarti orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat.²⁸

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah Observational Research dengan cara survey, yaitu memakai wawancara dengan para pihak untuk memperoleh data yang di perlukan mengkaji

²⁸<http://definisipakar.blogspot.com>

aspek hukum dengan memilih fakta yang terjadi di lapangan untuk selanjutnya dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli dalam bentuk literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam antara debitur dengan kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Rentenir Bona Mandiri Jaya yang bertepatan di Jalan delima No.11, kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian, karena di Rentenir Bona Mandiri Jaya ini diduga ada permasalahan tentang wanprestasi oleh pihak debitur dalam Perjanjian Pinjam-meminjam dan lokasinya juga mudah untuk di jangkau untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna untuk penelitian ini oleh peneliti.

c. Populasi dan Responden

Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak (kreditur dan debitur) yang terlibat dalam Perjanjian Pinjam-meminjam antara debitur dengan kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya, populasi tersebut :

1. Rentenir Serba Usaha Bona Mandiri Jaya yang diwakili oleh Pimpinan Kepala Unit/Cabang Kota Pekanbaru.

2. Nasabah atau pihak debitur yang wanprestasi sebanyak 60 orang, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.1

Jumlah total debitur yang melakukan Wanprestasi Tahun 2017/2018.

KET	2017												2018
	BULAN												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
W1	2	5	1	3	3	6	5	-	2	4	7	2	7
W2	17	10	14	16	16	19	13	15	12	16	18	13	11
W3	43	48	45	42	38	48	46	41	47	43	46	49	42
Jumlah	62	63	60	61	57	73	64	56	61	63	71	64	60
Total	815												

Sumber : Data lapangan setelah diolah, pada bulan Februari 2018

Ket :

W1 : Uang tidak dikembalikan sama sekali.

W2 : Mengembalikan utang hanya sebagian.

W3 : Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya.

Berdasarkan tabel diatas yang penulis peroleh di lapangan maka penulis mengambil data pada bulan Jan 2018 yaitu sebanyak 60 orang yang melakukan wanprestasi di Rentenir Bona Mandiri Jaya untuk dijadikan sumber perolehan data. Dengan demikian yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel I.2

Yang menjadi Responden dalam penelitian ini dapat lihat berdasarkan tabel di bawah ini:

No	Unit Populasi	Jumlah Populasi	Persentase	Responden	Keterangan
1	Pimpinan Rentenir Bona Mandiri Jaya	1 Orang	100 %	1 Orang	Sensus
2	Pihak debitur atau Nasabah yang wanprestasi	60 Orang	100 %	60 Orang	Sensus
3	Jumlah	61 Orang	100 %	61 Orang	Sensus

d. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berkas Perjanjian Pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur di Rentenir bona mandiri jaya, serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai Buku-

buku Literatur, Skripsi, Jurnal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

e. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak kreditur (meminjamkan uang) dan pihak debitur (meminjam uang) pada Rentenir Bona Mandiri Jaya sebagai responden.
2. Kuesioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat suatu daftar pertanyaan yang harus di isi oleh responden.
3. Observasi yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Observasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, peninjauan, penyelidikan, dan riset.²⁹

f. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data sensus dikumpulkan, setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan teori-teori hukum, pendapat para ahli, dan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 92.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

